



P U T U S A N

Nomor : 33/Pid.Sus/2015/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MAKBUL Bin H. AMBO SAPPE**
Tempat lahir : Bantaeng
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 10 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Kompleks Amaia Residen A. 1 Nomor 7, Kelurahan Jenetallasa,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
• Kampung Lumpangang, Desa Lumpangang, Kecamatan
Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ;

-
- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015 ;-----
2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015 ;-----
3 Penuntut umum sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 7 April 2015;-----
4 Hakim sejak tanggal 01 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015 ;-----
5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015 ;-----
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif selengkapya sebagai berikut ; -----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MAKBUL Bin H. AMBO SAPPE**, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Kampung Lumpangan Desa Lumpangan Kecamatan Pa?jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, dan menguasai, narkoba golongan dalam bentuk tanaman (ganja)***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa ke Makassar untuk membeli alat olahraga dan saat kembali ke Bantaeng Terdakwa membawa paket ganja yang dibeli dari lelaki **EVAN (Daftar Pencarian Orang)** seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setibanya di Bantaeng Terdakwa kemudian duduk di Pos Ronda yang tidak jauh dari rumahnya lalu Terdakwa mengeluarkan paket ganja yang disimpan didalam tas kecil kemudian membuka kertas warna coklat yang isinya daun ganja lalu Terdakwa melenting daun ganja tersebut dengan memakai pembungkus kertas rokok warna putih, namun sementara melenting datang saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU dan bergabung dengan Terdakwa, setelah selesai melenting kemudian Terdakwa bakar lalu dihisap bersama saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU dengan cara bergantian.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa kerumah saksi FAHMA, tidak lama kemudian datang saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU dan mengatakan ***?masih ada sisanya yang kemarin yang dihisap?***, lalu Terdakwa jawab ***?iya masih ada tapi tidak adami kertas rokok tembakau?***, kemudian saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU mengatakan ***?adaji dijual di pak Basri sama Pak Dullah saya pi pergi beli?*** lalu Terdakwa mengatakan ***?iya?***, Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU setelah membeli kertas rokok tembakau tersebut kemudian menemui Terdakwa yang sedang duduk-duduk dan mengatakan *?adami kertas tapi tunggu dulu sebentar pinjam dulu motormu?* lalu saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU mengambil kertas rokok tembakau tersebut dan memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melenting daun ganja kedalam kertas tembakau menjadi satu batang lalu Terdakwa isap bersama saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Jam 07.00 Wita saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU datang kerumah Terdakwa dengan maksud ingin membeli paket ganja sambil memperlihatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan *?tidak ada, temanji yang menjual?* kemudian saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU mengatakan *?pergiki belikanga samaki?* lalu dijawab Terdakwa *?tidak ada disini diMakassar?*, kemudian saksi BACCULU mengatakan *?anutamo kita kasika kalau ada?* lalu Terdakwa mengatakan *?tidak ada?*. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumahnya mengambil rokok sampoerna sebanyak 2 batang, yang sudah dikeluarkan tembakaunya dan diberi biji merica, kemudian Terdakwa kerumah TANTE MARYAM, dimana saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU, saksi ANANTA dan saksi AFFAN sudah ada didalam kamar kemudian salah satu dari mereka mengatakan kibikinki maksudnya kilengtimmi, selanjutnya Terdakwa letakkan kertas yang dibawa dan dibuka kemudian Terdakwa bakar 1 (satu) batang rokok yang sudah dilenting, kemudian diisap oleh saksi ANANTA dan saksi AFFAN.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 beberapa petugas kepolisian yakni saksi SYAMSUL AWAL, saksi FAHRIAL dan saksi MUH. ASFAR mendatangi rumah TANTE MARYAM dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan rumah di rumah Terdakwa dan menemukan 1 buah kertas rokok tembakau warna putih yang disimpan dikantong sepeda motor Yamaha mio milik terdakwa, dan menemukan 6 (enam) ranting atau tangkai batang kayu bening tanaman ganja di dalam kamar Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 185 / NNF / I / 2015 tertanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : barang bukti berupa 6 (enam) batang tangkai kayu kering diduga berasal



dari tanaman ganja mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MAKBUL Bin H. AMBO SAPPE**, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Kampung Lumpangan Desa Lumpangan Kecamatan Pa?jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menggunakan narkotika bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa ke Makassar untuk membeli alat olahraga dan saat kembali ke Bantaeng Terdakwa membawa paket ganja yang dibeli dari lelaki **EVAN (Daftar Pencarian Orang)** seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setibanya di Bantaeng Terdakwa kemudian duduk di Pos Ronda yang tidak jauh dari rumahnya lalu Terdakwa mengeluarkan paket ganja yang disimpan didalam tas kecil kemudian membuka kertas warna coklat yang isinya daun ganja lalu Terdakwa melenting daun ganja tersebut dengan memakai pembungkus kertas rokok warna putih, namun sementara melenting datang saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU dan bergabung dengan Terdakwa, setelah selesai melenting kemudian Terdakwa bakar lalu diisap bersama saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU dengan cara bergantian.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa kerumah saksi FAHMA, tidak lama kemudian datang saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU dan mengatakan ? *masih ada sisanya yang kemarin yang dihisap?*, lalu Terdakwa jawab ?*iya masih ada tapi tidak adami kertas rokok tembakau?*, kemudian saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU mengatakan ?*adaji dijual di pak Basri sama Pak Dullah saya pi pergi beli?* lalu Terdakwa mengatakan ?*iya?*, Selanjutnya saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU setelah membeli kertas rokok tembakau tersebut kemudian menemui Terdakwa yang



sedang duduk-duduk di rumah partai dan mengatakan *?adami kertas tapi tunggu dulu sebentar pinjam dulu motormu?* lalu saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU mengambil kertas rokok tembakau tersebut dan memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melenting daun ganja kedalam kertas tembakau menjadi satu batang lalu Terdakwa isap bersama saksi HASRUL ILAHI alias BACCULU.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 beberapa petugas kepolisian yakni saksi SYAMSUL AWAL, saksi FAHRIAL dan saksi MUH. ASFAR mendatangi rumah TANTE MARYAM dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 185 / NNF / I / 2015 tertanggal 23 Januari 2015, yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 6 (enam) batang tangkai kayu kering diduga berasal dari tanaman ganja mengandung **ganja**
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine dan 1 (satu) spoit darah milik MAKBUL H. Bin AMBO SAPPE mengandung **THC**
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1 **Saksi KAMALUDDIN Alias KAMAL Bin ARIFUDDIN**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah ganja ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah TETTA MARYAM, Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengantarkan ibu saksi untuk berobat ke rumah TETTA MARYAM. sesampai di rumah TETTA MARYAM, saksi memanggil TETTA MARYAM yang saat itu sementara makan di ruang dapur, dan menyampaikan kalau ibu saksi ingin diobati ;-----
- Bahwa setelah menyampaikan hal tersebut, saksi menoleh ke kamar ICCANG tetapi saat itu yang ada di kamar adalah Terdakwa, ASRUL Alias BACULU, AFFAN dan ANANTA. Dan saat itu saksi sempat dipanggil Terdakwa untuk masuk ke kamar duduk dan menawarkan sebatang rokok ganja yang sudah terbakar dan menyuruh saksi untuk menghisap rokok ganja tersebut. Kemudian saksi mengambil rokok ganja dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali setelah saksi rasakan lain-lain, saksi langsung keluar kamar dan duduk-duduk diluar rumah TETTA MARYAM sambil menunggu ibu saksi ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2 Saksi WAHDA ALIFIYANTI HAMSA Alias IDA Binti H. AMBO SAPPE

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa menghisap ganja;-----
- Bahwa kejadiannya penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh MARYAM yang datang ke rumah saksi menyampaikan “MAKBUL memakai shabu-shabu dan diikuti oleh Polisi”. kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “kamu pakai shabu-shabu?” dan dijawab Terdakwa “tidak-tidak”;-----
- Bahwa setelah itu datang 6 anggota Polisi ke rumah saksi, dan saat itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa saat itu petugas menemukan kertas rokok di jok motor, sedangkan tangkai yang diduga tangkai ganja ditemukan didalam tas punggung Terdakwa yang berada di kamar Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saat itu Terdakwa berada di rumah, tetapi setelah isya Terdakwa keluar namun saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa mengkonsumsi ganja, karena selama ini Terdakwa kerjanya menjual alat olah raga ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3 Saksi HASRUL ILAHI Alias BACCULU Bin HASBULLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah ganja ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah TETTA MARYAM, Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi diberi uang oleh AFFAN sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) menyuruh membeli rokok ganja kepada Terdakwa. Kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “ *MAKBUL, ada yang mau beli ini*” dan Terdakwa mengatakan “ *tunggu*” dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke rumah TANTE MARYAM tepatnya di kamar ICCANG yang saat itu sudah ada AFFAN, ANANTA dikamar. Terdakwa kemudian mengeluarkan bungkus kecil warna cokelat dari saku celananya bersama kertas rokok warna putih, setelah itu Terdakwa duduk dan membuat atau menggulung ganja dengan menggunakan kertas rokok tembakau ;-----
- Bahwa setelah selesai melinting ganja, Terdakwa membakar rokok ganja tersebut dan kemudian memberikan kepada AFFAN untuk dihisap, selanjutnya rokok ganja tersebut diberikan kepada ANANTA setelah itu diberikan kepada saksi tetapi saat itu saksi belum sempat menghisap datang KAMAL datang ke kamar dan langsung mengambil rokok ganja tersebut dari tangan KAMAL dan langsung menghisapnya, setelah itu KAMAL memberikan rokok ganja tersebut kepada saksi, kemudian saksi juga menghisap rokok tersebut ;-----
- Bahwa setelah rokok ganja habis dihisap, selanjutnya rokok ganja yang kedua dibakar oleh AFFAN dan dihisap secara bergantian sampai rokok ganja tersebut habis. Setelah selesai menghisap rokok ganja saksi dan teman-teman yang berada di kamar tersebut keluar, saksi selanjutnya pulang ke rumah untuk tidur ;
- Bahwa setelah menghisap rokok ganja, saksi sempat tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali menghisap rokok ganja . yang pertama di pada tanggal 08 Januari 2015 di balai-balai disamping rumah Terdakwa dan yang kedua di rumah TANTE MARYAM ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan antara lain :-----

- 1 Terdakwa tidak pernah menawarkan ganja kepada saksi.
- 2 Terdakwa pada waktu di rumah TANTE MARYAM tidak membawa kertas rokok.
- 3 Terdakwa tidak bawa lintingan saat di rumah TANTE MARYAM, Terdakwa hanya bawa serbuk dan belum ada yang jadi rokok ganja waktu itu.

Atas keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

- 4 Saksi SYAMSUL AWAL, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah ganja ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mendapat informasi melalui telpon mengatakan “ *MAKBUL menghisap rokok ganja di rumah MARYAM sekitar 2 (dua) hari yang lalu dan menjual rokok ganja kepada BACCULU*”, ketika mendapat informasi tersebut saksi bersama ASFAR ABADI dan FAHRIZAL menghadap KBO Intelkom untuk memberikan informasi tentang hal tersebut, kemudian Informasi tersebut diteruskan dengan Kordinasi Kasat Reserse Narkoba ;-----
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita langsung mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada di rumah tetapi berada di rumah MARYAM sedang mengambil ces Hand phone. Dan saat itu saksi bersama ASFAR ABADI mendatangi Terdakwa dengan mengatakan “ *kamu datang ke rumah MARYAM padal malam senin sekitar 2 hari yang lalu, menghisap rokok ganja bersama teman-temanmu*” dan Terdakwa menjawab “ *iya Pak, saya datang ke rumah MARYAM tapi yang saya isap bukap rokok ganja tetapi rokok sampoerna saya berikan merica*”;-----
- Bahwa kemudian saksi, ASFAR ABADI dan FAHRIZAL mengecek kebenaran informasi tersebut kepada masyarakat, dan ternyata informasi tersebut benar, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah kertas rokok tembakau warna putih dikantong sepeda motor yamaha Mio Sporty milik Terdakwa yang terparkir diteras dan ditemukan 6 ranting atau tangkai kayu kering yang diduga tanaman ganja di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bantaeng ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5 Saksi FAHRIZAL, S.H.

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah ganja ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, SYAMSUL AWAL mendapat informasi melalui telpon mengatakan “ *MAKBUL menghisap rokok ganja di rumah MARYAM sekitar 2 (dua) hari yang lalu dan menjual rokok ganja kepada BACCULU*”, ketika mendapat informasi tersebut saksi bersama ASFAR ABADI dan SYAMSUL AWAL menghadap KBO Intelkom untuk memberikan informasi



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal tersebut, kemudian Informasi tersebut diteruskan dengan Kordinasi Kasat Reserse Narkoba ;-----

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita langsung mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada di rumah tetapi berada di rumah MARYAM sedang mengambil ces Hand phone. Dan saat itu SYAMSUL AWAL bersama ASFAR ABADI mendatangi Terdakwa dengan mengatakan “ *kamu datang ke rumah MARYAM padal malam senin sekitar 2 hari yang lalu, menghisap rokok ganja bersama teman-temanmu*” dan Terdakwa menjawab “ *iya Pak, saya datang ke rumah MARYAM tapi yang saya isap bukap rokok ganja tetapi rokok sampoerna saya berikan merica*”;-----
- Bahwa kemudian saksi, ASFAR ABADI dan SYAMSUL AWAL mengecek kebenaran informasi tersebut kepada masyarakat, dan ternyata informasi tersebut benar, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah kertas rokok tembakau warna putih dikantong sepeda motor yamaha Mio Sporty milik Terdakwa yang terparkir diteras, dan ditemukan 6 ranting atau tangkai kayu kering yang diduga tanaman ganja di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bantaeng ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menghisap ganja ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Bantaeng ;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa datang dari Makassar dengan menggunakan tas ransel yang berisi ganja yang dibeli seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari temannya EVAN, dan saat tiba dirumah di Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melihat ada yang nongkrong-nongkrong dibale-bale samping rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa datang ke tempat itu dan melihat ICANG, BACCULU dan WANDA ada ditempat tersebut. Saat di bale-bale Terdakwa melinting ganja, membakar dan menghisapnya, ketika Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap ganja, BACCULU memperhatikan Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan rokok ganja tersebut kepada BACCULU dan dipakai bergantian ;-----

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian BACCULU datang kepada Terdakwa dengan mengatakan “ *ada yang kemarin*” Terdakwa mengatakan “ *tidak ada kertasku*” selanjutnya BACCULU mengatakan “ *ada yang jual*” kemudian BACCULU meminjam motor Terdakwa dan saat datang kembali BACCULU mengatakan “ *ada mi kertas rokoknya*” kemudian Terdakwa melinting ganja, membakar dan menghisapnya bersama BACCULU ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa, ICANG, AAN, ANANTA dan BACCULU berada di kamar ICANG di rumah MARYAM, saat itu Terdakwa melinting tembakau dicampur merica, kemudian lintingan tersebut dibakar dan diberikan BACCULU, ICANG, AAN dan ANANTA secara bergiliran sampai lintingan tersebut habis, saat itu ANANTA mengatakan lain-lain rasanya lintingan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak bulan November 2014 sampai Januari 2015 lebih 10 kali memakai. Terdakwa juga pernah menghisap shabu ketika masih bekerja di Kapal ;-----
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Makassar seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain ;-----
- Bahwa Tas yang ditemukan di kamar Terdakwa berisi sepatu dan sandal, Terdakwa tidak mengetahui tas tersebut berisi ranting yang diduga ranting ganja karena tas tersebut milik teman Terdakwa dari Makassar ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :185 /NNF/I/2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 18/BNTAE/03/2015 pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1 Menyatakan Terdakwa **MAKBUL Bin H. AMBO SAPPE** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAKBUL Bin H. AMBO SAPPE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) batang tangkai kayu kering yang diduga batang tanaman ganja.
- 1 (satu) buah kertas rokok.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnakan.

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena ibu Terdakwa sudah tua ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, begitu juga Terdakwa bertetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Bantaeng dengan tuduhan mengkonsumsi ganja ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa datang dari Makassar dengan menggunakan tas ransel yang berisi ganja yang dibeli seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari temannya EVAN, dan saat tiba di rumah di Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melihat ada yang nongkrong-nongkrong dibale-bale samping rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa datang ke tempat itu dan melihat ICANG, BACCULU dan WANDA ada ditempat tersebut. Saat di bale-bale Terdakwa melinting ganja, membakar dan menghisapnya, ketika Terdakwa menghisap ganja, BACCULU memperhatikan Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan rokok ganja tersebut kepada BACCULU dan dipakai bergantian ;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seminggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat disalah satu kamar dirumah MARYAM, Terdakwa, ASRUL Alias BACULU, AFFAN dan ANANTA mengkonsumsi gaja dengan cara membakar dan menghisap secara bergantian sampai rokok ganja tersebut habis ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak bulan November 2014 sampai Januari 2015 lebih 10 kali memakai. Terdakwa juga pernah menghisap shabu ketika masih bekerja di Kapal ;-----
- Bahwa benar ketika penangkapan ditemukan 6 batang rating kering ditas ransel dikamar terdakwa dan 1 (satu) buah kertas rokok yang ditemukan didasbord motor Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat diterapkan dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1 Unsur **Setiap Orang** ;

2 Unsur **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1 Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud **Setiap Orang** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **MAKBUL Bin H. AMBO SAPPE** yang setelah diteliti identitas



selengkapnya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat “Setiap Orang” telah terpenuhi ;-----

1 Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia yang disebut Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan 3 Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa datang dari Makassar dengan menggunakan tas ransel yang berisi ganja yang dibeli seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari temannya EVAN, dan saat tiba di rumah di Desa Lumpangan, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melihat ada yang nongkrong-nongkrong dibale-bale samping rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa datang ke tempat itu dan melihat ICANG, BACCULU dan WANDA ada ditempat tersebut. Saat di bale-bale Terdakwa melinting ganja, membakar dan menghisapnya, ketika Terdakwa menghisap ganja, BACCULU memperhatikan Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan rokok ganja tersebut kepada BACCULU dan dipakai bergantian ;-----

Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat disalah satu kamar di rumah MARYAM, Terdakwa, ASRUL Alias BACULU, AFFAN dan ANANTA mengkonsumsi ganja dengan cara membakar dan menghisap secara bergantian sampai rokok ganja tersebut habis ;-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa ditangkap di rumahnya oleh Anggota Polres Bantaeng dengan ditemukan barang bukti



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6 (enam) ranting kering, kertas rokok dan 1 (satu) tas ransel. Dan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 185 / NNF / I / 2015 tertanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : barang bukti berupa 6 (enam) batang tangkai kayu kering diduga berasal dari tanaman ganja mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak bulan November 2014 sampai Januari 2015 lebih 10 kali memakai. Dan selama mengkonsumsi ganja, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, hal tersebut diperkuat dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 185 / NNF / I / 2015 tertanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi Urine milik Terdakwa Nomor : 668/2015/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah Nomor :668 A/2015/NF benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) batang tangkai kayu kering batang tanaman ganja, 1 (satu) buah kertas rokok dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, dirampas untuk dimusnakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;-----

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah untuk memberantas Narkotika di Indonesia ;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;---

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **MAKBUL Bin H. AMBO SAPPE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;-----
-

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) batang tangkai kayu kering batang tanaman ganja.
- 1 (satu) buah kertas rokok .
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam

Dirampas untuk dimusnakan.

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2015** oleh kami **NASRUL KADIR , SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,** dan **LUCY ARIESTY, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HALIMAH, S.H.,** Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,**

NASRUL KADIR, S.H.,

2. **LUCY ARIESTY, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI

ANGRI JUNANDA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)